



# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786  
SIGLI Kode Pos 24112

KABUPATEN PIDIE  
PROVINSI ACEH  
NOMOR : 421.1 / 3609 / 2019  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN  
PAUD HARAPAN IBU

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD HARAPAN IBU Gampong Pulo Mesjid I Dalam Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Nomor : 001/PAUD-Harapan Ibu/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Hal Mohon Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
4. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD HARAPAN IBU**  
➤ Alamat : Gampong Pulo Mesjid I  
Kecamatan Tangse - Kabupaten Pidie  
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Kempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : SIGLI  
Pada Tanggal : 20 Agustus 2019

